

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dalam Pasal 1 ayat (3) dengan tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat salah satu prinsip negara hukum yaitu adanya jaminan kesetaraan bagi setiap orang di hadapan hukum (*Equality Before The Law*). Oleh sebab itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pada dasarnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hanya memuat ketentuan-ketentuan pokok saja, yang nantinya akan dikembangkan lebih luas lagi dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam bentuk peraturan atau ketetapan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, tidak terkecuali mengatur pula tentang perlindungan terhadap anak. Dalam upaya perlindungan diri tersebut, terkadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak-anak berupa perbuatan melanggar hukum.

Anak adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai generasi penerus suatu bangsa yang sejak lahir memiliki harkat serta martabat yang harus dijunjung tinggi sebagaimana manusia seutuhnya. Setiap anak, baik yang sedang berhadapan dengan hukum maupun tidak, harus dijamin dan dilindungi hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut telah tertuang dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Pelindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pelayanan kesehatan, jaminan sosial maupun pendidikan oleh negara, pemerintah, keluarga dan orang tua, tidak terkecuali pada anak yang menjalani pemidanaan atau berkonflik dengan hukum.

Dalam usaha pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum, pasti diperlukan sarana dan prasarana yang menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan di pengadilan, sebab anak merupakan bagian dari masyarakat dan mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati.

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat pembinaan yang bertujuan mengembalikan narapidana menjadi manusia yang baik menyadari segala kesalahannya. Pembinaan narapidana adalah suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk satu tujuan.¹ Melalui lembaga pemasyarakatan, diharapkan adanya perubahan positif di kehidupannya setelah ia selesai menjalani hukuman pidana

¹ CI. Harsono HS., 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djembatan, , hlm. 5.

penjara. Berbagai cara ditempuh untuk mewujudkan sistem pembinaan pemsayarakatan, salah satu upaya yang ditempuh adalah pelaksanaan pemberian hak asimilasi, yang merupakan bagian dari hak-hak warga binaan pemasyarakatan.

Pelaksanaan pemberian hak-hak warga binaan pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Dasar dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah sebagai sarana penunjang pelaksanaan hak-hak warga binaan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang tersebut hak-hak warga binaan diatur dan dijamin, mengingat adanya pengakuan hak-hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan mengharuskan mereka diperlakukan sebagai subjek, dimana kedudukannya sejajar dengan manusia lain. Pidanaan tidak lagi ditujukan sebagai efek penjara, melainkan sebagai upaya preventif atau mencegah terjadinya kejahatan.²

² Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 67

Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan tujuan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat, pengertian tersebut terdapat dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Dalam suatu pembinaan narapidana yang telah menjalani Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) dapat melakukan permohonan asimilasi, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang menyebutkan “Setiap Narapidana dan Anak berhak mendapatkan Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Menurut Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA) dalam buku Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian. Secara konseptual, anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*) dimaknai sebagai seseorang yang berusia dibawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan

disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.³ Anak yang telah terbukti melakukan tindak pidana, dapat dibina dalam suatu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan tujuan memperbaiki perilakunya sehingga dapat diterima kembali di masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah merumuskan sebuah program dengan tujuan agar narapidana anak dapat kembali bersosialisasi dan diterima oleh masyarakat. Program tersebut adalah pemberian hak asimilasi yang secara tertulis tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sedangkan dalam pelaksanaannya dan peraturan teknis, terdapat dalam beberapa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Surat Edaran Menteri terkait. Namun, dalam kenyataannya banyak sekali narapidana anak yang tidak memahami bahkan mengetahui apa tujuan asimilasi itu, apakah untuk memperbaiki kesalahannya atau merupakan keringanan hukuman yang diterimanya. Selain itu, narapidana anak juga banyak yang tidak mengetahui bagaimana syarat dan tata cara pemberian hak asimilasi itu sendiri. Bahkan hak asimilasi ini tidak banyak di bahas di masyarakat, sehingga tidak jarang banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa itu hak asimilasi dan bagaimana asimilasi itu. Walaupun begitu, narapidana anak tetap diberikan haknya untuk kembali ke masyarakat. Pemberian hak asimilasi dilakukan dengan tata cara dan syarat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara pemberian

³ Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 126.

Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Berikut ini adalah data jumlah penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar yang diberikan asimilasi :

Bulan	Jumlah
April	76
Mei	6
Juni	1
Juli	10
Agustus	10
September	8
Oktober	1

Tabel 1. Data Jumlah Narapidana Anak Yang Diberikan Asimilasi Tahun 2020
Sumber : Data Lembaga Pembinaan Kelas I Blitar

Berdasarkan uraian diatas, telah jelas adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi dan memberikan hak-hak kepada warga binaan khususnya hak kepada narapidana anak untuk mendapatkan hak asimilasi. Pada kesempatan ini, Penulis tertarik melakukan penelitian terkhusus pada sistem pembinaan pemasyarakatan khususnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, karena dalam penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar masih terdapat narapidana anak yang belum mengetahui program asimilasi dan bagaimana mekanisme atau prosedur pemberian hak asimilasi yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengambil

judul dalam skripsi ini **“IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK ASIMILASI BAGI NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian hak asimilasi bagi narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Blitar?
2. Apa saja faktor yang menghambat pemberian hak asimilasi bagi narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Blitar?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami prosedur pelaksanaan pemberian hak asimilasi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Blitar.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat pemberian hak asimilasi bagi narapidana anak di Lembaga Pemasyarkatan Khusus Anak Blitar.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
 - b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya.
2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang berwenang dan masyarakat umumnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masuk2.1 Narapidana

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Narapidana

1.5.1.1 Pengertian Narapidana

Narapidana sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 ayat (7) adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana).⁴ Sedangkan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantum dalam pasal 1 angka 31 yang menerangkan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, menurut Soedjono Dirdjosisworo, pengertian terpidana yaitu orang yang dipidana hilang kemerdekaannya serta menjalankan pidananya dalam lingkungan yang tertentu dan terbatas yang

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 683.

membawa akibat bermacam-macam derita yang ingin dihindarinya dengan pelan baik fisik maupun mental.⁵ Jadi berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan narapidana adalah orang yang hilang kemerdekaannya dalam artian narapidana dibatasi kebebasannya karena sedang dalam menjalani masa hukuman setelah dinyatakan bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum.

1.5.1.2 Narapidana Anak

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

⁵ Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sejarah dan Asas-Asas Penologi (Pemasyarakatan)*, Bandung, Amrico, hlm. 233

Selain itu, dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dikenal 3 (tiga) golongan anak didik pemasyarakatan, yaitu:

- a. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Apabila anak yang bersangkutan telah berumur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum selesai menjalani pidananya di LAPAS Anak, berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, harus dipindahkan ke LAPAS. Bagi anak pidana yang ditempatkan di LAPAS karena umurnya sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, tempatnya dipisahkan dari narapidana yang telah beumur 21 (dua puluh satu) tahun. Pihak LAPAS wajib menyediakan blok tertentu untuk mereka yang telah mencapai 21 (dua puluh satu) tahun. Narapidana yang telah menjalani pidana penjara $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari pidana yang dijatuhkan, yang sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik, dapat diberikan pembebasan bersyarat (Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak) yang disertai masa percobaan yang lamanya sama dengan sisa pidana yang

harus dijalaninya. Dalam pemberian pembebasan bersyarat dikenal dengan adanya syarat umum dan syarat khususnya (Pasal 29 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Syarat umum yaitu bahwa anak pidana tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pembebasan bersyarat; sedangkan syarat khususnya adalah syarat yang menentukan melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditentukan dalam pembebasan bersyarat, dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Anak-anak yang memperoleh pembebasan ini diawasi oleh Jaksa dan pembimbingnya dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dari balai pemasyarakatan, dengan pengamatan dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan.⁶

- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Status sebagai Anak Negara sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Walaupun umurnya telah melewati batasan tersebut, Anak Negara tidak dipindahkan ke LAPAS (untuk orang dewasa), karena anak tersebut tidak

⁶ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap ANak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Rafika Aditama, hlm. 137.

dijatuhi pidana penjara. Anak Negara tetap berada di LAPAS Anak. Bila Anak Negara telah menjalani masa pendidikannya paling sedikit selama satu tahun, yang dinilai berkelakuan baik sehingga dianggap tidak perlu lagi dididik di LAPAS Anak dapat mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman, agar anak tersebut dikeluarkan dari LAPAS Anak dengan atau tanpa syarat yang ditetapkan oleh Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.⁷

- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Paling lama 6 (enam) bulan lagi bagi mereka yang belum berumur 14 (empat belas) tahun dan paling lama 1 (satu) tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14 (empat belas) tahun dan setiap kali diperpanjang 1 (satu) tahun dengan ketentuan paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun (Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan). Anak Sipil yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995

⁷ Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta, PT. Rafika Aditama, hlm. 14.

Tentang Pemasyarakatan, tidak dikenal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur tentang Anak Sipil, hal ini hanya dikenal dalam persidangan perkara perdata. Karena Anak Sipil berkaitan dengan LAPAS Anak, maka kedudukan anak tersebut berkaitan dengan lingkup hukum pidana. Tidak mungkin permohonan penetapan Anak Sipil diajukan pada peradilan perdata, sedangkan di lain pihak perkara pidana tidak mengenal acara sidang untuk menetapkan Anak Sipil. Ketentuan mengenai Anak Sipil ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan masih tergolong idealis, karena belum ada peraturan yang mengatur tentang prosedur penetapan Anak Sipil.⁸

Jika seorang anak melakukan tindak pidana, maka anak tersebut akan dikenakan ancaman pidana berdasarkan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dan karena pelakunya merupakan seorang anak, maka dalam sistem hukum kita memberikan kekhususan dengan diaturnya Undang-Undang Republik Indonesia

⁸ *Ibid*, hlm. 15.

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1.5.1.3 Hak-Hak Narapidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (Karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.⁹ Selain itu, hak merupakan sesuatu yang harus diberikan kepada seorang tersangka, terdakwa, ataupun terpidana yang harus dihormati dan tidak boleh dilanggar. Maulana Hassan Wadong memberikan pengertian beberapa pakar sarjana hukum sebagai bahan perbandingan, seperti: ¹⁰

- a. Bernard Windscheid, hak ialah suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan.
- b. Van Apeldoorn, hak adalah kekuatan yang diatur oleh hukum.
- c. Lemaire, hak adalah sesuatu izin bagi yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu.

⁹ *Op. Cit*, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa , hlm. 334.

¹⁰ Maulana Hassan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak*, Jakarta, PT. Gramedia, hlm. 29.

- d. Leon Duguit, hak adalah diganti dengan fungsi sosial yang tidak semua manusia mempunyai hak, sebaliknya tidak semua manusia menjalankan fungsi-fungsi sosial (kewajiban) tertentu.

Pengaturan hak narapidana bersumber dari hak asasi manusia secara internasional. Setiap negara berdaulat, diwajibkan untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa terkecuali. Adapun hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan :

(1) Narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5.1.4 Hak Narapidana Anak

Perlindungan hak-hak narapidana anak pada hakikatnya menyangkut langsung terhadap peraturan perundang-undangan dengan didasarkan pada pertimbangan bahwa anak merupakan golongan yang rawan dan dependen atau mudah dikendalikan oleh sesuatu yang lain, disamping adanya golongan anak yang mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik, mental ataupun sosial.

Pada dasarnya, seorang anak tidak mampu untuk melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam perlakuan atau tindakan yang merugikan dirinya, baik itu secara mental, fisik, sosial, dan dalam berbagai macam bidang kehidupan. Anak harus dibantu dalam melindungi dirinya, selain itu anak juga harus mendapatkan perlindungan hukum dari penerapan peraturan perundang-

undangan yang dapat menimbulkan kerugian secara mental, fisik, dan sosial. Setiap manusia memiliki hak yang harus dihormati dan tidak boleh untuk disimpangi, tidak terkecuali bagi narapidana anak. Wujud dari suatu keadilan adalah dimana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlu kiranya digarisbawahi bahwa kewajiban bagi anak harus diperlakukan dengan situasi, kondisi mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuan pada usia tertentu.¹¹

Negara Indonesia yang merupakan salah satu anggota PBB dengan jelas mendukung adanya pemenuhan hak-hak anak yang ditandai dengan meratifikasi Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Anak dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana adalah sebagai berikut :

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

¹¹ Wagiati Sutedjo dan Melani, 2017, *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm. 52.

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati dan pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan;

- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menetapkan hak anak yang sedang menjalani masa pidana sebagai berikut :

Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- a. Mendapat pengurangan masa pidana;
- b. Memperoleh asimilasi;
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. Memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, dengan adanya hak-hak narapidana yang dijelaskan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka setiap narapidana anak berhak mendapatkan apa yang dimaksud oleh Undang-Undang tersebut termasuk hak asimilasi yaitu hak untuk berbaur dan diterima kembali di masyarakat.

1.5.2. Tinjauan Umum Hak Asimilasi

1.5.2.1 Pengertian Hak Asimilasi

Asimilasi berasal dari bahasa latin yaitu *assimilare* yang berarti “menjadi sama”.¹² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan pengertian asimilasi yaitu penyesuaian (peleburan) sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar.¹³ Menurut pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, dijelaskan pengertian asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan secara ekstemural yang dilakukan di LAPAS disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka kedalam kehidupan masyarakat.¹⁴ Sedangkan menurut Ismael Saleh, asimilasi adalah proses pembinaan narapidana yang dilakukan dengan membaurkan narapidana di dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

¹² D. Hendrapuspito, 1989, *Sosiologi Semantik*, Yogyakarta: Kamisius, hlm. 233.

¹³ *Op. Cit.*, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, hlm. 60.

¹⁴ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm, 108.

¹⁵ Ismael Saleh, 1987, *Asimilasi, Pembebasan Bersayrat dan Cuti Menjelang Bebas*, Jakarta, Departemen Kehakiman, hlm. 3.

Asimilasi berupaya untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat diantara perseorangan dalam sebuah kelompok masyarakat. Pola pembinaan yang membaurkan kehidupan narapidana dengan lingkungan masyarakat juga terkait dengan prinsip resosialisasi dalam sistem pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah memasyarakatkan kembali narapidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna, yang pada hakikatnya atau intinya adalah resosialisasi.¹⁶ Seorang manusia yang melakukan asimilasi dalam sebuah masyarakat, berarti orang tersebut akan melebur dengan masyarakat. Asimilasi Narapidana dapat dilakukan di tengah-tengah masyarakat secara terus menerus baik dalam bentuk kelompok maupun individu, karena kehidupan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan berbeda dengan lingkungan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini sangat penting karena setelah Narapidana selesai menjalani masa pidananya akan hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga Narapidana dalam tahap pembinaannya tidak boleh dipisahkan atau diasingkan dari masyarakat, karena pengasingan Narapidana dari lingkungan masyarakat akan berakibat terjadinya jurang pemisah antara Narapidana dan masyarakat.¹⁷ Pada dasarnya, semua narapidana

¹⁶ Romli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 30.

¹⁷ Cut Megawati dan Kurniawan, 2019, *Pembinaan Narapidana dalam Tahap Asimilasi*, Serambi Akademica, Vol. 7 No. 3, hlm. 336.

dan anak dapat diberikan asimilasi, kecuali yang terancam jiwanya atau sedang menjalani pidana penjara seumur hidup. Dengan begitu, dapat dikatakan asimilasi merupakan hak yang dimiliki oleh narapidana atau anak untuk dapat membaur dan diterima kembali oleh masyarakat.

1.5.2.2 Syarat Pemberian Hak Asimilasi Secara Umum

Berdasarkan pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Narapidana yang dapat diberikan asimilasi harus memenuhi syarat:

- a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.

Keputusan pemberian asimilasi ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

1.5.2.3 Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Atau Anak yang Melakukan Tindak Pidana Tertentu

Bagi Narapidana dan Anak yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba,

psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia berat, serta kejahatan transnasional terorganisir lainnya, persyaratan pemberian hak asimilasi berbeda dengan persyaratan pemberian asimilasi pada umumnya. Persyaratannya sesuai pasal 45 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah:

- a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (Sembilan) bulan terakhir;
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. Telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (Sembilan) bulan.

1.5.2.4 Dokumen Persyaratan Pemberian Asimilasi

Sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, syarat pemberian asimilasi dibuktikan dengan melampirkan dokumen beberapa dokumen, diantaranya :

- a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan, Asimilasi hanya dapat dilaksanakan di dalam lapas.
- c. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
- d. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
- e. Salinan register F dari Kepala Lapas;
- f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
- g. Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
- h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, atau wali, atau lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan:
 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi.

1.5.3 Pemasyarakatan

1.5.3.1 Pengertian Pemasyarakatan

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Pemasyarakatan adalah suatu proses, proses therapeutie dimana si narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan yang negatif dengan masyarakat. sejauh itu narapidana lalu mengalami pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan tersebut, sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasihan (keharmonian) hidup dan penghidupan, tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan (negatif)¹⁸. Dengan begitu, dapat disimpulkan pengertian pemasyarakatan adalah sebuah proses pembinaan bagi narapidana dengan tujuan mengupayakan perubahan-perubahan positif bagi kehidupan Narapidana nantinya dan para petugas pemasyarakatan

¹⁸ Surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor K.P.10.13/3/1, tanggal 8 Februari 1985

merupakan salah satu unsur yang menjankan peranan penting sebagai pendorong, penjurus dan pengantar agar proses tersebut dapat berjalan dengan lancar sehingga mencapai tujuan dengan cepat dan tepat.

1.5.3.2 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan berasal dari dua kata yaitu lembaga dan pemasyarakatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau usaha.¹⁹ Sedangkan pengertian pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tutuntan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan kedepan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali kemasyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah/menampung kegiatan

¹⁹ *Op. Cit*, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, hlm. 579.

pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniyah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat.

Dari uraian di atas, yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah/ menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniyah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat.

Menurut Ramli Atmasasmita, rumah penjara sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara saat itu dibagi dalam beberapa bentuk, antara lain:

- a. Tuchtuis adalah rumah penjara untuk menjalankan pidana yang sifatnya berat.
- b. Rasphuis adalah rumah penjara dimana kepada para terpidana diberikan pelajaran tentang bagaimana caranya melicinkan permukaan benda-benda dari kayu dengan menggunakan ampelas.²⁰

Penjara dikenal di Indonesia melalui KUHP (Wetboek Van Strafrecht) yang termuat dalam Pasal 14 yaitu orang terpidana yang dijatuhi pidana penjara wajib menjalankan segala pekerjaan yang dibebankan kepadanya menurut aturan yang diadakan pelaksanaan Pasal 29 KUHP.

²⁰ *Op. Cit.* Romli Atmasasmita, hlm. 44

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

Struktur Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.01.-PR.07.03 Tahun 1985 dalam Pasal 4 ayat (1) diklasifikasikan dalam 4 Klas yaitu :

- a. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I;
- b. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A;
- c. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B dan
- d. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas III.

Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja

Secara umum, pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan harus selalu ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan mental (agama, Pancasila dan sebagainya) meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warganegara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa dan oleh karena itu mereka dididik juga untuk menguasai

kepribadian tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan.

1.5.3.3 Pengertian Sistem Pemasyarakatan

Dalam Pasal 1 Poin 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana

sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Pelaksanaan pidana penjara dengan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Penjelasan umum Undang-Undang Pemasyarakatan yang merupakan dasar yuridis filosofis tentang pelaksanaan sistem Pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa:

- a. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan registrasi sosial warga binaan pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang lebih dari 30 tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan
- b. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHAP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHAP), dan pranata khusus penentuan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHAP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan. Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada

unsur balas dendam dan penjeranaan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.

- c. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan registrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.²¹

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak Tahun 1964 sistem pembinaan narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pembinaan di Lapas dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut:

- a. Asas Pengayoman

Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan

²¹ *Op.Cit*, Dwidja Priyatno, hlm. 102.

diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberi bekal kepada kehidupan warga binaan pemasyarakatan menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

b. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam LAPAS, tanpa membedakan orangnya.

c. Asas Pendidikan

Di dalam lapas warga binaan pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan pancasila. Antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohaniandan kesempatan menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.

d. Asas Pembimbingan

Warga binaan pemasyarakatan di Lapas juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah agama.

e. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya

f. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-Satunya Penderitaan

Warga binaan pemasyarakatan harus berada didalam Lapas untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keputusan/penetapan hakim. Maksud penempatan itu adalah untuk memberi kesempatan kepada negara untuk memperbaikinya, melalui pendidikan dan pembinaan. Selama dalam Lapas warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain sebagaimana layaknya manusia. Atau dengan kata lain hak-hak perdatanya tetap dilindungi, seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga atau rekreasi. Warga binaan pemasyarakatan tidak boleh diperlakukan diluar ketentuan undang-undang, seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya yang dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan

g. Asas Berhubungan dengan Keluarga atau Orang-Orang Tertentu

Warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu , ia tetap harus dapat berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas dan

kesempatan berkumpul dengan bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Pembinaan narapidana adalah sebuah system. Sebagai suatu system, pembinaan mempunyai komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan, adapun komponen-komponen tersebut adalah ;

- a. Falsafah;
- b. Dasar hukum;
- c. Tujuan;
- d. Pendekatan system;
- e. Klasifikasi;
- f. Pendekatan klasifikasi;
- g. Endekatan terhadap narapidana;
- h. Orientasi pembinaan;
- i. Remisi;
- j. Bentuk bangunan;
- k. Narapidana;
- l. Keluarga narapidana;
- m. Pembina pemerintah.

Sedangkan 4 (empat) komponen penting dalam pembinaan narapidana yaitu ;

- a. Diri sendiri yaitu narapidana itu sendiri;

- b. Keluarga adalah anggota keluarga inti atau anggota keluarga dekat;
- c. Masyarakat adalah orang-orang yang berada disekeliling narapidana saat masih berada diluar Lembaga Pemasyarakatan;
- d. Petugas dapat berupa petugas kepolisian, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan lain sebagainya.²²

1.5.3.4 Tujuan dan Fungsi Sistem Pemasyarakatan

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan pada pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan adalah dalam rangka membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah sebagai tempat untuk membina para pelaku tindak pidana yang di lakukan oleh Narapidana. Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa sistem pemasyarakatan menghendaki pembinaan narapidana

²² *Ibid*, hlm 110

dapat memberikan keterampilan kepada narapidana, sehingga dapat aktif dan produktif dalam pembangunan. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan memiliki 10 prinsip pemasyarakatan yang meliputi 10 Prinsip Pemasyarakatan yaitu:

- a. Narapidana perlu diayomi dan diberi bekal hidup supaya menjalankan peranan dalam masyarakat.
- b. Penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam oleh negara.
- c. Narapidana supaya bertobat, harus diberi bimbingan bukan penyiksaan.
- d. Negara tidak berhak membuat narapidana lebih buruk atau jahat dari sebelum dijatuhi pidana.
- e. Narapidana tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana bukan sekedar pengisi waktu, tetapi harus sesuatu pekerjaan yang terdapat dalam masyarakat.
- g. Bimbingan dan pendidikan kepada narapidana berdasarkan Pancasila.

- h. Narapidana sebagai orang tersesat adalah manusia yang tetap harus diperlakukan sebagai manusia.
- i. Pidana dinilai sebagai derita satu satunya, hanyalah hilang kemerdekaan narapidana yang bersangkutan.
- j. Sarana yang mendukung fungsi rehabilitasi, koreksi dan edukasi disediakan serta dipupuk bagi narapidana.²³

Dari uraian sepuluh prinsip pemasyarakatan diatas, pemikiran dan tujuan Sahardjo menetapkan pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara:

- a. Sebagai upaya mengatasi kecenderungan buruk yang terjadi di penjara pada masa kolonial Belanda, di mana pada masa ini, walaupun penjara sudah modern, namun pelaksanaannya banyak menimbulkan efek negatif dari pelaksanaan hukuman, disamping itu juga perlakuan terhadap narapidana yang cenderung mengabaikan hak haknya.
- b. Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara adalah usutu cara untuk membimbing terpidana agar bertobat, dengan jalan mendidik. Dalam hal ini, bimbingan dan didikan diarahkan untuk membentuk kesadaran hukum maupun kesadaran bermasyarakat.

²³ Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, hlm.187.

c. Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara adalah suatu proses, dimana metodenya adalah sistem pemasyarakatan. Dalam hal ini sistem pemasyarakatan dijadikan suatu pedoman maupun arah pembinaan yang harus dipedomani oleh petugas maupun narapidana pada saat menjalani pidana.

Di samping bertujuan mengembalikan narapidana ke masyarakat, pemasyarakatan juga bertujuan agar narapidana tidak terasing dari lingkungan sosialnya, yang dilakukan melalui asimilasi. Dalam pada itu juga, ada keterkaitan emosi yang hendak dicapai dari keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan kembali. Oleh karena itu, masyarakat menjadi salah satu unsur yang berpengaruh dalam proses proses pemulihan hubungan sosial, disini masyarakat atau keluarga yang dirugikan setidak tidaknya dapat mempercayai proses pembinaan dan didikan yang dijalani oleh narapidana.²⁴

1.5.3.5 Sistem Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Anak

Menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa Anak Pidana ditempatkan di LAPAS Anak. Dengan begitu, maka penempatan Narapidana anak dilakukan dengan pembinaan khusus dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Republik

²⁴ Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, 2007, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Jakarta: Indhill Co , hlm.103.

Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dijelaskan bahwa Anak Didik Pemasarakatan ditempatkan di Lapas Anak harus terpisah dari orang dewasa.

Melalui pelaksanaan pembinaan dengan sistem pemasarakatan maka Anak Didik Pemasarakatan diharapkan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi. Pada akhirnya diharapkan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat ikut aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.²⁵

Dalam melakukan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan yang sesuai dengan sistem pemasarakatan, maka Lapas Anak harus mempertimbangkan usia kematangan jiwa terpidana anak, sehingga perlu dilakukan metode pendekatan yang tepat dan terbaik bagi pertumbuhan dan pengembangan mental anak. Metode pembinaan dan bimbingan antara lain :

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan antara pembinaan dengan yang dibina.
- b. Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk hal-hal yang terpuji. Dengan

²⁵ Darwan Print, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 58

menempatkan anak didik pemsarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan harga diri dengan hak-hak dan kewajiban yang sama dengan manusia lain.

- c. Pembinaan berencana secara terus menerus dan sistematis.
- d. Pemeliharaan dengan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi.
- e. Pendekatan individual dan kelompok.
- f. Untuk menambah kesungguhan, keikhlasan, dan tanggung jawab melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan dan keteladanan dalam pengabdian terhadap negara, hukum, dan masyarakat. Petugas pemsarakatan sebaiknya memiliki kode perilaku dan dirumuskan dalam bentuk “Etos Kerja”, yang berisi petugas Pemsarakatan adalah abdi hukum, pembina narapidana atau anak didik dan pengayom masyarakat, wajib bersikap bijaksana dan bertindak adil dalam pelaksanaan tugas, bertekad menjadi suri tauladan dalam mewujudkan tujuan sistem pemsarakatan yang berdasarkan Pancasila.²⁶

1.5.3.6 Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar yang beralamatkan di Jalan Bali 76 Blitar berdiri sejak tahun 1881 pada saat jaman Kolonial Belanda yang sebelumnya merupakan ablik

²⁶ *Ibid*, hlm. 33.

minyak bernama *Insulinde* milik pemerintah Kolonial Belanda. Kemudian, gedung tersebut beralih fungsi menjadi tempat untuk mendidik anak yang melanggar atau berhadapan dengan hukum. Tempat tersebut dikenal sebagai Rumah Pendidikan Negara (RPN), sedangkan para penghuni didalamnya disebut sebagai Anak Raja. Pada masa penjajahan Jepang, bangunan ini tetap digunakan sebagai tempat pendidikan bagi anak-anak yang melanggar atau berhadapan dengan hukum pidana maupun pelanggaran politik pemerintahan Jepang, namun sejak masa penjajahan Jepang berganti nama menjadi “*KANKAI*”.

Pada tahun 1948 yang bertepatan dengan Agresi Militer Belanda II Rumah Pendidikan Negara dibakar oleh Belanda. Kemudian, pada tahun 1958 Rumah Pendidikan Negara didirikan kembali oleh Pemerintah Indonesia. Pada tanggal 12 Januari 1962, Rumah Pendidikan Negara diresmikan oleh Prof. Dr. Sahardjo, SH yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Tanggal 27 April 1964 lahirlah Sistem Pemasarakatan yang kemudian Rumah Pendidikan Negara ini berganti nama menjadi Lembaga Pemasarakatan Anak negara atau biasa disebut dengan LPC Anak Negara. Nama tersebut berubah kembali di tahun 1985 menjadi Lembaga Pemasarakatan Anak. Sejak tanggal 30 Desember 1995, sistem yang digunakan berganti berdasarkan Undang-Undang Nomor 12

tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pada tanggal 15 Agustus 2015 berubah mejadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar yang masih digunakan hingga sekarang.

Dalam melaksanakan pembinaan narapidana anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar sendiri memiliki visi dan misi yaitu :

VISI :

Memulihkan kesatuan hubungan hidu, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (Membangun Manusia Mandiri) dan mengembangkan Lapas Anak yang ramah anak, bebas dari Pemerasan, Kekerasan dan Penindasan.

MISI :


1. Melaksanakan pelayanan dan Perawatan Tahanan, Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Menempatkan anak sebagai subjek dalam menangani permasalahan tentang anak.
3. Publikasi tentang hak anak dan perlindungan anak yang bermasalah dengan hukum.
4. Melaksanakan wajib belajar 9 tahun.

Visi dan misi tersebut diharapkan selalu menjadi patokan utama dalam menjalankan segala tugas dan kewajiban khususnya

bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar. Dengan adanya visi dan misi tersebut, maka pihak lapas diharapkan dapat melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab Lapas, khususnya mengenai pendidikan dan pembinaan anak.

Struktur organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar menjelaskan bahwa adanya pekerjaan yang struktural yang telah ditetapkan kepada satu kepala yang mempunyai beberapa anggota dalam pelaksanaannya.

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR



Bagan 1. Bagan Struktur organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar
Sumber. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar merupakan unit pelaksana teknis masyarakatan yang

menampung, merawat, membina narapidana anak. Bangunan yang terdiri dari 5 (lima) blok / wisma yaitu Wisma Anggrek, Wisma Bougenvile, Wisma Cemapka, Wisma Dahlia, dan Wisma Melati (untuk wanita). Jumlah kamar yang tersedia sebanyak 31 kamar besar dengan kapasitas hunian sebanyak 400 orang.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.²⁷

Penelitian hukum untuk menemukan proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan meneliti hubungan antara hukum dengan lembaga sosial lain dengan menggunakan teknik penelitian ilmu sosial.²⁸

Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁹

Pendekatan yuridis dimaksud untuk melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Implementasi Pemberian Hak Asimilasi Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, sehingga dapat menjawab semua permasalahan tersebut. Sedangkan pendekatan sosiologis

15. ²⁷ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.

²⁸ Masruhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, hlm. 128.

²⁹ *Op.Cit.*, Bambang Waluyo, hlm. 16.

atau empiris dimaksud untuk menganalisis hambatan-hambatan yang ada terhadap pelaksanaan hak asimilasi Narapidana Anak tersebut. Pendekatan ini dimaksudkan untuk melihat dan memahami upaya untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang ada di dalam Implementasi Pemberian Hak Asimilasi Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.

1.6.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Biasanya berupa perilaku hukum dari warg masyarakat (empiris) yang harus diteliti secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.³⁰ Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan. Adapun data sekunder dapat dibagi menjadi:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan mempunyai otoritas (*autoritatif*), penulis dalam penelitian ini menggunakan :

³⁰ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.105.

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
 - f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga mengenai semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen. Publikasi-publikasi yang terdiri atas buku-buku teks atau jurnal-jurnal hukum.³¹

³¹ *Ibid*, hlm 54

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, artikel dan sebagainya. Contoh :
 - a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - b. Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia, dan;
 - c. Kamus Hukum³²

1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini diperoleh dengan cara:

1. Studi Kepustakaan

Terhadap data sekunder yang dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran bahan pustaka, dengan mempelajari dan mengutip dari data sumber yang ada, berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan pelaksanaan hak-hak Narapidana , termasuk peraturan perundang-undangan yang ada dan relevan.³³

2. Wawancara

Terhadap data laparngan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan

³² Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kharisma Putra Utama, hlm. 182.

³³ *Ibid*, hlm 107

komunikasi langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari informasi yang akurat dari narasumber yang terkait secara langsung.³⁴

Wawancara dimaksud melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian terpenting dalam suatu penelitian hukum terutama penelitian hukum empiris. Adapun dalam prakteknya penulis melakukan wawancara langsung ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dengan narasumber sebagai berikut :

1. Yamini, S.H., Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar;
2. Sugeng Budiarto, S.Sos., Kasubsi Pendidikan dan Latihan Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar;
3. Ilham Budi Setyawan, Narapidana anak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar;
4. Ahmad Arrizal Firdaus, Narapidana anak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.

1.6.4 Metode Analisis Data

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dan berdasarkan sifat penelitian ini, pennisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif analitis. Maka, analisis data yang digunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif

³⁴ Amiruddin Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 45

tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³⁵

1.6.5 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.

1.6.6 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 3 (tiga) bulan, dimulai dari bulan September 2020 sampai bulan November 2020. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan September pada minggu pertama, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke Instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi ini dengan judul **IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK ASIMILASI BAGI NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR**. Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (Empat)

³⁵ *Op.cit*, Zainudin Ali, hlm 98

bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

Bab Pertama, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tentang Implementasi Pemberian Hak Asimilasi Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar. Bab pertama terdiri dari tiga sub bab yaitu sub bab pertama mengenai Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Sub bab kedua mengenai tinjauan pustaka. Dan sub bab ketiga mengenai metode penelitian.

Bab Kedua, membahas tentang pelaksanaan pemberian hak asimilasi bagi narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.

Bab Ketiga membahas tentang hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar , yang terbagi menjadi dua sub bab. Sub bab Pertama akan membahas tentang faktor penghambat yang dihadapi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dalam pelaksanaan hak asimilasi. Sub bab Kedua akan membahas tentang upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Bab Keempat, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.